



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 105 /PM.00.02/K.SB-01/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 13 Maret 2023

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa Berdasarkan lampiran PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dimulai pada tanggal 12 s.d 21 Maret 2023.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan kepada KPU Kabupaten Agam dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan jadwal tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dapat berfungsi dengan baik.
3. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kedua.
4. Memberikan akses ruang, dokumen dan Silon kepada Bawaslu Kabupaten Agam dalam melaksanakan pengawasan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip